



PERJANJIAN KERJASAMA

Fakultas Seni Pertunjukan
ISI Yogyakarta

DAN

SMP Negeri 2 Sewon

NOMOR : 2790/IT4.1/KS/2021

NOMOR :



TENTANG

Pelaksanaan Magang Kerja & Praktek Mengajar

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (20-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Depan : Siswadi, M.Sn Dekan Fakultas Seni Pertunjukan berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama pimpinan lembaga rekanan : Wajiana, M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sewon. Berkedudukan di Jalan Parangtritis Km.6 ,Sewon Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili SMP Negeri 2 Sewon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan “Pelaksanaan Magang Kerja & Praktik Mengajar” dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka Pelaksanaan Magang Kerja & Praktik Mengajar
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum dalam rangka Pelaksanaan Magang Kerja & Praktik Mengajar

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan kerjasama dalam bidang :

- (1) Pelaksanaan magang kerja bagi mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan Praktik Mengajar bagi mahasiswa.
- (3) Pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, di antaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik bengkel/kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban:**
 - a) Mengarahkan pelaksanaan magang kerja.
 - b) Mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan praktik mengajar
 - c) Membantu publikasi kegiatan kerja magang kerja dan praktik mengajar.
 - d) Mengarahkan kegiatan produksi bersama
2. **PIHAK KESATU, mempunyai hak:**
 - a) Memperoleh wawasan mengenai perkembangan terbaru di dunia pendidikan seni di sekolah tingkat dasar dan menengah
 - b) Mendapatkan sertifikat sebagai pelaksanaan magang kerja dan atau praktik mengajar

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban:**
 - a) Menyediakan mentor saat pelaksanaan magang kerja dan atau praktik mengajar
 - b) Memberikan wawasan terkait kegiatan kerja profesi guru
 - c) Menyediakan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan magang kerja dn atau praktik mengajar
 - d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa melaksanan magang kerja
2. **PIHAK KEDUA, mempunyai hak:**
 - a) Mendapatkan SDM untuk melaksanakan magang kerja dan atau praktik mengajar
 - b) Mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan seni di sekolah

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini Berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerjasama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan perjanjian kerjasama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang aberakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain memungkinkan.

- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon Bantul , 55188.
Telepon : (0274) 379133
Faksimile : (0274) 371233
Email : arts@isi.ac.id

PIHAK KEDUA : SMP Negeri 2 Sewon
Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6, Sewon Bantul ,55188.
Telepon : (0274) 445624
Faksimile : -
Email : smpn2sewon@gmail.com

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Siswadi, M.Sn

Wajiana, M.Pd